

**JUAL BELI SEMBAKO DENGAN SISTEM TABUNGAN
RAMADHAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Kelurahan Grendeng Kecamatan Purwokerto Utara
Kabupaten Banyumas)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah
Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh
DOTY PURDIANES YUSTIKAWATI
NIM. 1617301112**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2021**

**JUAL BELI SEMBAKO DENGAN SISTEM TABUNGAN RAMADHAN
PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Kelurahan Grendeng Kecamatan Purwokerto Utara
Kabupaten Banyumas)**

**ABSTRAK
Doty Purdianes Yustikawati
NIM. 1617301112**

**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto**

Kebutuhan manusia yang sangat penting untuk terpenuhi setiap harinya adalah kebutuhan pangan. Di Indonesia yang memuat kebutuhan pangan secara pokok adalah sembako. Pemenuhan sembako di Kelurahan Grendeng Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas dapat terpenuhi salah satunya melalui jual beli dengan sistem tabungan. Jual beli dilakukan melalui pesanan dengan cara menabung pada masa menjelang bulan ramadhan. Sebelum pelaksanaan jual beli, penjual terlebih dahulu menetapkan harga sembako yang disesuaikan dengan harga sembako di bulan ramadhan yang akan datang. Harga sembako bisa berubah ketika bulan ramadhan, hal ini dapat menimbulkan unsur ketidak pastian. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik jual beli sembako dengan sistem tabungan ramadhan di Kelurahan Grendeng. Apakah praktik jual beli sembako yang dilakukan sudah sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

Penelitian yang peneliti lakukan termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu pengamatan secara langsung di lokasi penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer berupa hasil wawancara dan observasi di lokasi penelitian serta sumber data sekunder berupa data-data yang diperoleh dari buku, jurnal, artikel dan catatan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian analisis data melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Dalam penelitian ini jual beli yang terjadi menggunakan akad *bai' al-istiṣnā* dan *wadī'ah yad adh-dhamanah*. Akad *bai' al-istiṣnā* adalah kontrak jual beli pesanan antara pihak pembeli dengan pembuat barang dengan ketentuan spesifikasi barang, harga, waktu dan cara pembayaran yang disepakati di awal kontrak. Dalam praktiknya terdapat ketidak jelasan dalam hal harga dan kualitas barangnya. Karena harga sembako pada bulan ramadhan yang akan datang tidak dapat diketahui atau diprediksi sebelumnya. Harga sembako yang terjadi itu berubah-ubah sesuai permintaan di pasar. Sedangkan akad *wadī'ah yad adh-dhamanah* sudah sesuai dengan rukun dan syaratnya. Oleh karena itu, akad *bai' al-istiṣnā* pada jual beli sembako dengan sistem tabungan ramadhan menjadi batal demi hukum.

Kata Kunci: Sembako, Jual Beli *istiṣnā*, *wadī'ah yad adh-dhamanah*, HES

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR SINGKATAN	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	6
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Kajian Pustaka	10
F. Sistematika Pembahasan	15
BAB II JUAL BELI SEMBAKO DENGAN SISTEM TABUNGAN	
A. Konsep Dasar Jual Beli	
1. Pengertian Jual Beli	16
2. Landasan Hukum Jual Beli	17
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	18
4. Macam-macam Jual Beli	22
5. Bentuk-bentuk Jual Beli yang Dilarang	26
B. <i>Bai' al-Istisnā</i>	
1. Pengertian <i>Bai' al-Istisnā</i>	27

2. Landasan Hukum <i>Bai' al-Istisnā</i>	30
3. Rukun dan Syarat <i>Bai' al-Istisnā</i>	30
4. Perbedaan <i>Bai' al-Istisnā</i> dan <i>Bai' al-Salam</i>	32
C. Titipan atau Simpanan (<i>Wadī'ah</i>)	
1. Pengertian <i>Wadī'ah</i>	32
2. Landasan Hukum <i>Wadī'ah</i>	34
3. Rukun dan Syarat <i>Wadī'ah</i>	35
4. Macam-macam <i>Wadī'ah</i>	36
D. Sembako	
1. Pengertian Sembako	37
2. Landasan Hukum Sembako	37
3. Manfaat Sembako	38

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Model Penelitian	
1. Jenis Penelitian	39
2. Model Penelitian	39
B. Lokasi Penelitian	39
C. Subjek dan Objek Penelitian	
1. Subjek Penelitian	40
2. Objek Penelitian	40
D. Pendekatan Penelitian	41
E. Sumber Data Penelitian	
1. Sumber Data Primer	42
2. Sumber Data Sekunder	42
F. Metode Pengumpulan Data	
1. Wawancara (interview)	42
2. Observasi	43
3. Dokumentasi	44
G. Metode Analisis Data	44

**BAB IV JUAL BELI SEMBAKO DENGAN SISTEM TABUNGAN
RAMADHAN DI KELURAHAN GRENDENG PRESPEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARIAH**

A. Gambaran Umum Kelurahan Grendeng	46
B. Praktik Jual Beli Sembako Dengan Sistem Tabungan di Kelurahan Grendeng	
1. Latar Belakang Praktik Jual Beli Sembako Dengan Sistem Tabungan Ramadhan di Kelurahan Grendeng	47
2. Pelaku Praktik Jual Beli Sembako Dengan Sistem Tabungan Ramadhan	50
3. Pengelolaan Jual Beli Sembako Dengan Sistem Tabungan Ramadhan	50
4. Fasilitas yang Diperoleh dari Jual Beli Sembako Dengan Sistem Tabungan Ramadhan	55
5. Kelebihan dan Kekurangan Pelaksanaan Jual Beli Sembako Dengan Sistem Tabungan Ramadhan	55
C. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Sembako Dengan Sistem Tabungan Ramadhan	57

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	65
B. Saran-saran	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari sering di dengar istilah makhluk sosial. Makhluk sosial sebagai julukan untuk setiap manusia di bumi ini. Makhluk sosial julukan yang tepat untuk hubungan timbal balik antara manusia satu dengan manusia lain yang saling membutuhkan. Secara pribadi manusia memiliki kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan seperti ini tidak pernah terputus dan tidak henti-hentinya selama manusia masih hidup. Secara tidak langsung, pemenuhan kebutuhan tersebut menimbulkan adanya hak dan kewajiban. Ketika manusia memberikan kewajibannya kepada manusia lain, maka manusia lain akan terpenuhi haknya dan begitu sebaliknya. Ketika manusia terpenuhi haknya, maka manusia tersebut hendaknya memberikan kewajibannya kepada manusia lain. Pemenuhan hak dan kewajiban ini sering dijumpai dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, dan sebagainya.

Pemenuhan hak dan kewajiban pada bidang ekonomi ini salah satunya dapat dilakukan dengan cara jual beli. Jual beli merupakan suatu aktivitas bisnis yang melibatkan hubungan antara penjual dan pembeli. Kepentingan penjual adalah memperoleh laba dari transaksi dengan konsumen, sedangkan kepentingan pembeli adalah memperoleh kepuasan dari segi harga dan mutu barang yang diberikan oleh pelaku usaha untuk pemenuhan kebutuhan dan keinginan. Jual beli merupakan salah satu

kegiatan dalam bidang kemuamalatan. Prinsip dasar kemuamalatan yang telah ditetapkan Islam dalam bidang perdagangan dan niaga adalah tolak ukur dari kegiatan yang berlandaskan kejujuran, kepercayaan dan ketulusan. Prinsip perdagangan dan perniagaan ini telah ada dalam al-Qur'an dan Sunnah.¹

Dalam kaitan dengan ini, Islam datang dengan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik persoalan-persoalan muamalat yang akan dilalui oleh setiap manusia dalam kehidupan sosial mereka. Oleh karenanya, orang muslim individu maupun kelompok di satu sisi di beri kebebasan dalam lapangan ekonomi atau bisnis sebagai salah satu bentuk dari kegiatan muamalat untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Namun di sisi lain, ia terikat dengan iman dan etika, sehingga ia tidak bebas mutlak dalam menginvestasikan modalnya atau membelanjakan hartanya. Selain itu, masyarakat muslim juga tidak bebas tanpa kendali dalam memproduksi segala sumber daya alam, mendistribusikanya, atau mengkonsumsikannya.²

Pada saat transaksi jual beli sering terjadi pengajuan syarat-syarat transaksi. Terkadang penjual atau pembeli mengajukan satu syarat atau bahkan lebih. Syarat yang harus ada pada setiap jenis jual beli agar jual beli

¹ Abdul Manan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bahakti Prima Yasa, 1997), hlm. 288.

² Ika Nur Yuliyanti. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Jeruk Dengan Sistem Borongan Di Pasar Johar Semarang", *Skripsi* (Semarang: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo. 2016), hlm. 1.

tersebut dianggap sah menurut syara' secara global harus terhindar dari enam macam hal berikut :

1. Ketidak jelasan (*Jahālah*),
2. Pemaksaan (*al- ikrār*),
3. Pembatasan dengan waktu (*at-tauqīt*),
4. Kemadaratan (*darar*),
5. Syarat-syarat yang merusak,
6. Penipuan (*garār*).³

Jual beli dalam praktiknya harus dikelola secara jujur agar tidak terjadi saling merugikan, menghindari kemadaratan dan tipu daya. Tetapi sebaliknya justru jual beli dapat mendatangkan kemaslahatan. Selain itu, tujuan adanya syarat-syarat ini adalah untuk mencegah terjadinya pertentangan dan perselisihan diantara pihak yang bertransaksi, menjaga hak dan kemaslahatan kedua belah pihak, serta menghilangkan segala bentuk ketidakpastian dan resiko.

Dalam hal ini penulis ingin mengkaji tentang jual beli sembako yang dilakukan dengan cara menabung. Dimana secara hukum ekonomi syariah, simpanan dikenal dengan istilah *muḍārabah* dan *wadī'ah*. Pengertian *muḍārabah* adalah akad antara pihak pemilik modal (*ṣāhibul māl*) dengan pengelola (*muḍārib*) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah

³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, cet. I (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), hlm. 190.

disepakati di awal akad.⁴ Sedangkan pengertian *wadī'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.⁵

Sedangkan kontrak pesanan barang dalam hukum ekonomi syariah dikenal dengan istilah *bai' al-istiṣnā'*. *Bai' al-istiṣnā'* yaitu kontrak jual beli pesanan dengan sistem pembayarannya secara angsuran. Ketentuan umum dalam *bai' al-istiṣnā'* adalah spesifikasi barang pesanan harus jelas seperti jenis, macam ukuran, mutu dan jumlahnya. Harga jual yang telah disepakati dicantumkan dalam akad *al-istiṣnā'* dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad.⁶

Seperti jual beli yang dipraktikkan di Kelurahan Grendeng. Pembeli memilih bahan sembako sesuai kebutuhan dengan harga yang sudah ditentukan oleh penjual. Harga sembako di total dan dibagi dengan jumlah hari sejak awal transaksi hingga menjelang ramadhan. Hasil pembagian itulah yang hendak ditabungkan oleh pembeli. Jika di akhir periode tabungannya belum memenuhi total harga di awal transaksi maka pembeli harus menutup kekurangannya. Sembako yang dipilihnya akan di dapatkan pada bulan ramadhan. Sebagai contoh pembeli ingin membeli beras seberat

⁴ Wirnyaningsih, et.al., *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Cet. I, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 130.

⁵ Sewaljo Puspoproprano, *Keuangan Perbankan dan Pasar Keuangan (Konsep, Teori dan Realita)*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2004), hlm. 110.

⁶ Adiwarman Karim, *Analisis Fiqh dan Keuangan*, ed. 3, Cet. 3, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 100.

20kg dengan harga Rp. 15.000/kg, maka total harga belinya adalah Rp. 300.000,00. Kemudian total harga tersebut di bagi 300 hari (10 bulan menjelang ramadhan) menjadi Rp. 1.000,00 per hari. Maka pembeli setiap harinya harus menabungkan uang sebesar Rp. 1.000,00 agar beras 20kg tersebut dapat terbeli di bulan Ramadhan nanti. Jika diakhir periode tabungannya hanya mendapat Rp. 270.000,00 maka pembeli membayarkan Rp. 30.000,00 sebagai kekurangan untuk menutupnya.⁷

Berbeda dengan praktik jual beli sembako sistem tabungan yang ada di Kelurahan Bancarkembar Kecamatan Purwokerto Utara. Di sini pembeli setiap harinya menabung Rp. 1.000,00 dan pada akhir periode tabungannya di total. Total tabungan tersebut di potong 5% sebagai upah penjual. Kemudian penjual akan memberikan macam-macam sembako kepada pembeli sesuai total tabungan. Sebagai contoh total tabungan Rp. 200.000,00 di potong 5% menjadi Rp. 190.000,00. Total itu dibelanjakan hanya cukup untuk membeli beras 10kg, gula 1kg, minyak 1,5 liter, kecap 1 botol, kopi 1 bungkus, dan teh satu bungkus. Macam-macam sembako itulah yang diterima oleh pembeli. Pembeli tidak bisa memilih atau menentukan macam-macam sembako yang hendak di dapat dari hasil tabungannya. Jadi semua pembeli akan mendapat macam-macam sembako

⁷ Wawancara dengan Ibu Niti selaku pembeli sembako sistem tabungan ramadhan pada tanggal 14 Januari 2020.

yang sama. Bisa dikatakan, hal ini seperti tabungan wajib bagi semua pembeli.⁸

Pada praktik tabungan tersebut, penulis tertarik dengan sistem jual beli yang ada di Kelurahan Grendeng. Bahwa diawal transaksi itu penjual telah memperkirakan harga sembako yang disesuaikan dengan harga jual pada saat bulan ramadhan yang akan datang. Jual beli ini bisa merugikan pembeli atau merugikan penjual karena harga yang diperkirakan belum tentu benar atau sesuai dengan harga di pasaran pada bulan ramadhan. Dari uraian tersebut, akad *bai' al-istiṣnā* dalam Tabungan Ramadhan yaitu spesifikasi barang (macam dan ukuran, pembayaran dan jatuh tempo) telah ditentukan dengan jelas. Akan tetapi ketentuan harga barang berdasarkan spekulasi. Karena harga barang di bulan ramadhan berikutnya belum bisa dipastikan. Proses jual beli sembako ini mengandung unsur ketidak pastian. Oleh sebab itu, penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai Jual Beli Sembako Dengan Sistem Tabungan Ramadhan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Kelurahan Grendeng Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas).

B. Definisi Operasional

1. Jual Beli

Jual beli secara terminologi fiqh disebut dengan *al-bai'* yang artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang

⁸ Wawancara dengan Ibu Warni selaku nasabah tabungan sembako ramadhan di Kelurahan Bancarkembar Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas Pada Tanggal 24 April 2020.

lain).⁹ Jual beli yang dimaksud adalah transaksi yang mengandung dua unsur yaitu ijab dan qabul.¹⁰ Ulama fiqih menyatakan, bahwa suatu jual beli baru dianggap sah, bila terpenuhi dua hal yaitu :

- a. Jual beli tersebut terhindar dari cacat. Baik dari segi barang yang diperjualbelikan tidak jelas, dan jual beli tersebut mengandung unsur paksaan dan penipuan sehingga mengakibatkan jual beli tersebut rusak.
- b. Jika barang yang menjadi objek jual beli tersebut merupakan barang yang bergerak, maka barang tersebut dengan otomatis menjadi milik pembeli dan harga dari barang tersebut menjadi milik penjual. Namun jika barang yang menjadi objek jual beli merupakan barang yang tidak bergerak, maka barang tersebut boleh dikuasai setelah surat-menyuratnya sudah diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ditempat tersebut.¹¹

Selanjutnya, transaksi jual beli baru dapat dilaksanakan jika yang berakad mempunyai kekuasaan penuh dalam bertransaksi. Kekuasaan yang dimaksud di sini adalah bahwa orang yang berakad adalah punya wewenang penuh terhadap barang yang menjadi objek

⁹ Lazuardi Tamami, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kepemilikan Uang Panjar Dalam Jual Beli Pesanan Knalpot (Studi Kasus di Desa Kembaran Kulon Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga)", *skripsi*, (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019), hlm.2.

¹⁰ Syaifullah. "Etika Jual Beli Dalam Islam". *Jurnal Studia Islamika*. Vol. 11, no. 2, 2014, hlm. 374.

¹¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, cet. I (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 125.

transaksi. Apabila kekuasaan tidak dimiliki oleh orang yang bertransaksi, maka jual beli tersebut tidak dapat dilakukan.

2. Sembako

Sembilan bahan pokok atau sering disingkat sembako adalah sembilan jenis kebutuhan pokok masyarakat yang terdiri atas berbagai bahan-bahan makanan dan minuman. Menurut keputusan Menteri Industri dan Perdagangan No.115/mpp/kep/2/1998 tanggal 27 Februari 1998, kesembilan bahan pokok itu adalah beras, gula pasir, minyak goreng dan mentega, daging sapi dan ayam, telur ayam, susu, jagung, minyak tanah atau gas elpiji, dan garam beryodium.

3. Tabungan Ramadhan

Tabungan secara umum bermakna bagian dari pendapatan yang disimpan, atau bisa juga di sebut dengan selisih antara pendapatan dengan konsumsi. Dalam pengertian Ekonomi Islam tabungan memiliki dua makna yang ditujukan untuk berjaga-jaga dan tabungan ditujukan untuk investasi produktif.¹² Tabungan ramadhan artinya pendapatan yang disimpan menjelang datangnya bulan suci ramadhan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

¹² www.depokpos.com Tentang Tabungan dalam Perspektif Islam diakses pada tanggal 10 Desember 2019 pukul 15.45 WIB.

1. Bagaimana praktik jual beli sembako dengan sistem tabungan ramadhan di Kelurahan Grendeng Kecamatan Purwokerto Utara?
2. Apakah praktik jual beli sembako yang dilakukan sudah sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui praktik jual beli sembako dengan sistem tabungan ramadhan di Kelurahan Grendeng Kecamatan Purwokerto Utara.
 - b. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli sembako dengan sistem tabungan ramadhan di Kelurahan Grendeng Kecamatan Purwokerto Utara.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini sebagai sarana pengembangan wacana tentang hukum ekonomi syariah terutama dalam jual beli. Diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan pustaka keislaman penulis pada khususnya serta pembaca pada umumnya terutama di bidang keilmuan syariah mengenai kejelasan ketentuan harga jual beli dalam hukum ekonomi syariah.

- b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan kepada masyarakat yang berperan sebagai penjual dan pembeli

harus memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam jual beli bukan hanya ketentuan barang yang jelas, jatuh tempo yang jelas tetapi juga ketentuan harga yang jelas.

E. Kajian Pustaka

Penulis melakukan kajian pustaka terhadap penelitian-penelitian terdahulu baik ditulis dalam bentuk skripsi maupun jurnal. Tujuannya agar menghindari kesamaan dan kesalahpahaman terhadap penelitian terdahulu. Berikut ini merupakan kajian pustaka yang ditemukan penulis yang berkaitan dengan judul skripsi “Jual Beli Sembako Dengan Sistem Tabungan Ramadhan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”.

Nama/Judul	Kajian Judul	Kajian Penulis
1. Endah Maelani yang berjudul “Praktik Jual Beli Gula Kelapa Sistem Tabungan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Baleraksa Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga)”.	Bahwa Jual beli gula sistem tabungan yang dimaksud adalah sistem pemotongan harga yang kemudian disimpan dan menjadi tabungan petani dari menjual gula kelapa. Tabungan tersebut pada akhirnya akan diberikan sesuai dengan hak masing-masing dari petani gula	Dalam hal ini penulis akan membahas mengenai transaksi jual beli sembako dengan sistem tabungan. Dimana harga saat melakukan perjanjian tersebut sudah diperkirakan dengan harga yang

<p>Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.¹³</p>	<p>kelapa tanpa adanya pemotongan kecuali apa bila dari seorang petani mempunyai sangkutan kepada pengepul gula kelapa.</p>	<p>akan terjadi pada bulan ramadhan.</p>
<p>2. Nurul Ita Sari dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Bumbu Dapur Dengan Cara Comot (Studi di Pasar Tugu Bandar Lampung)”. Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.¹⁴</p>	<p>Bahwa praktik jual beli dengan cara comot di Pasar Tugu Bandar Lampung telah memenuhi rukun jual beli. Ketidakjelasan objek dalam jual beli dengan cara comot ini tidak ada unsur penipuan karena pada saat transaksi atau pada saat penjual mengambil barang dagangannya dilihat langsung oleh</p>	<p>Bahwa praktik jual beli sembako dengan sistem tabungan ini juga sama mengandung unsur ketidakjelasan. Namun, ketidak jelasannya dalam hal harga dan mengandung unsur penipuan. Bahwa penjual sebenarnya tidak menyediakan barang-barang yang</p>

¹³ Endah Maelani, “Praktek Jual Beli Gula Kelapa Sistem Tabungan Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Baleraksa Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga)”, *skripsi*, (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018), hlm.5.

¹⁴ Nurul Ita Sari, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Bumbu Dapur Dengan Cara Comot (Studi di Pasar Tugu Bandar Lampung)”, *Skripsi*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018), hlm. 3.

	<p>pembeli. Kedua belah pihak tidak mempermasalahkan kuantitas obyek jual beli ini karena saling percaya merupakan unsur dalam pelaksanaan transaksi jual beli dengan cara comot.</p>	<p>diperjual belikan dan penjual membeli barang-barang dagangannya dari tabungan nasabah.</p>
<p>3. Barokah Diana Sari dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli Sembako di Desa Ngaglik Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri”.</p> <p>Fakultas Syariah, Institut Agama</p>	<p>Bahwa praktik jual beli di Desa Ngaglik ini pembeli mengambil dahulu sembako dari penjual dan pembayarannya dilakukan ketika akan mengambil barang dikemudian hari.</p> <p>Kemudian sembako ini oleh pembeli akan di jual lagi kepada pihak lain dengan pihak lain dengan harga yang</p>	<p>Dalam skripsi penulis, penjual ini tidak memiliki barang yang akan diperjual belikan akan tetapi sudah mematok harga dan penjual baru membeli barang setelah mendapat uang dari pembeli melalui sistem tabungan.</p>

Islam Negeri Ponorogo. ¹⁵	lebih tinggi. Padahal dalam akadnya pembeli hanya menanggihkan pembayaran saja tidak mengatakan bahwa sembako tersebut akan dijual kembali.	
4. Mirzha Ayunirraga dan Qudsi Fauzi dalam jurnalnya yang berjudul “Peran Komitmen dalam Menghindari ihtikar sembako di Pasar Krembangan Surabaya (Studi Pada Mahasiswa Program Studi Ekonomi Islam	Pentingnya komitmen jual beli sembako untuk menghindari adanya <i>ihthikar</i> (penimbunan) terutama menjelang hari raya. Pada saat itu permintaan tinggi dengan penyediaan barang yang sedikit guna mencari keuntungan yang besar atau tinggi.	Adanya spekulasi harga yang akan terjadi pada bulan ramadhan atau menjelang hari raya pada transaksi jual beli sembako sistem tabungan ramadhan.

¹⁵ Barokah Diana Sari, “Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli Sembako di Desa Ngaglik Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri”, *Skripsi*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), hlm.9.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga). ¹⁶		
5. Sadiani dan Siti Maisyaroh dalam jurnalnya yang berjudul “Prespektif Imam Malik Tentang Pengawasan Harga (Studi Terhadap Harga Sembako oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangka Raya) ¹⁷	Pengawasan harga sembako oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan terhadap fluktuatif harga sembako yang terjadi berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya yang ada di pasar Palangka Raya menurut Imam Malik.	Penentuan harga sembako oleh penjual yang diperkirakan terjadi pada bulan ramadhan.

¹⁶ Mirzha Ayunirraga dan Qudsi Fauzi. “Peran Komitmen dalam Menghindari Ihtikar Sembako di Pasar Krembangan Surabaya (Studi Pada Mahasiswa Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga)”. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 3, no. 7, 2016, hlm. 534.

¹⁷ Sadiani dan Siti Maisyaroh. “Prespektif Imam Malik Tentang Pengawasan Harga (Studi Terhadap Harga Sembako oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangakaraya)”. *Jurnal Al Qardh*, Vol. 5, no. 2, 2017, hlm. 112.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi ini, peneliti akan menguraikan sistematika pembahasan sebagai gambaran umum penulisan skripsi ini. Bagian isi yang didalamnya merupakan laporan dari proses dan hasil penelitian. Bagian ini terdiri dari lima bab dengan klasifikasi sebagai berikut:

Bab I berisi Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II penulis akan menuliskan analisisnya terhadap setiap variabel yang ada dalam judul, dimana nantinya akan dijadikan acuan dalam mengerjakan skripsi yang sebenarnya. Diantara variabel judul yang akan dibahas antara lain mengenai konsep jual beli, *bai' al-istiṣnā* dan *wadī'ah*, serta sembako. Dimana penjelasan variabel tersebut akan mengantarkan pada pembahasan selanjutnya.

Bab III berisi tentang metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data

Bab IV berisi tentang analisa Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli sembako dengan sistem tabungan ramadhan.

Bab V memuat kesimpulan mengenai hasil penelitian dan saran-saran yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan beberapa uraian pada bab-bab sebelumnya serta hasil penelitian mengenai “Jual Beli Sembako Dengan Sistem Tabungan Ramadhan Prespektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Kelurahan Grendeng Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas)” maka peneliti dapat menyimpulkan skripsi ini sebagai berikut :

1. Dalam praktik jual beli sembako dengan sistem tabungan ramadhan di Kelurahan Grendeng, proses jual beli yang dilakukan dengan cara memesan barang-barang yang dibutuhkan untuk bulan ramadhan berdasarkan spesifikasi tertentu yang sudah diuraikan dalam brosur dari penjual. Dalam jual beli tersebut, harga ditentukan di awal akad dan diketahui oleh kedua belah pihak, baik dari pihak pembeli maupun pihak penjual. Sebelumnya, penjual sudah menentukan harga yang disesuaikan dengan harga pada bulan ramadhan yang akan datang dengan melihat harga yang berlaku pada dua tahun sebelumnya. Tidak ada perubahan harga setelah terjadinya kesepakatan. Kecuali adanya kelangkaan barang yang dipesan dan harus diganti dengan yang lain maka penjual akan merubah harga sesuai kesepakatan dengan pihak pembeli. Sistem pembayarannya dilakukan secara cicilan melalui tabungan harian atau mingguan atau bulanan. Tabungannya dengan model titipan uang yang dimanfaatkan oleh pihak penerima titipan.

2. Dalam hukum ekonomi syariah, praktik jual beli tersebut termasuk pada akad *bai' al-istiṣnā* dan akad *wadī'ah yad adh-dhamanah*. Akad *bai' al-istiṣnā* dalam praktik jual beli sembako dengan sistem tabungan ramadhan ini batal demi hukum karena adanya unsur ketidak jelasan dalam hal harga serta kualitas barang yang tidak disebutkan secara jelas di awal akad. Penetapan harga yang dilakukan oleh penjual belum tentu sesuai dengan harga di pasaran pada bulan ramadhan yang akan datang karena harga sembako di pasaran pada bulan ramadhan yang akan datang tidak dapat diketahui atau diprediksi sebelumnya. Harga sembako bisa saja berubah ketika bulan ramadhan yang akan datang karena kegiatan ekonomi setiap harinya berubah-ubah. Terkadang mengalami kenaikan terkadang mengalami penurunan harga tergantung dengan permintaan yang terjadi di pasar. Penentuan harga yang dilakukan di awal tersebut hanya akan menimbulkan gambling atau untung-untungan saja. Sedangkan akad *wadī'ah yad adh-dhamanah* yang dipraktikan sudah sesuai dengan rukun dan syaratnya. Bahwa uang atau barang titipannya dapat dimanfaatkan oleh pihak penerima titipan baik itu diketahui oleh pemilik uangnya maupun tidak. Begitu pula dengan hasil dari pemanfaatannya itu menjadi hak bagi penerima titipan.

B. Saran-saran

1. Pelaksanaan jual beli sembako dengan sistem tabungan ramadhan ini akan lebih efektif dengan cara menabung saja terlebih dahulu di awal sesuai kemampuan masing-masing orang sebelum bulan ramadhan tiba.

2. Setelah mendapatkan hasil tabungan barulah jual beli sembako diadakan yaitu pada saat mendekati bulan ramadhan dengan model bagi hasil seperti akad *murābahah*. Agar terhindar dari adanya ketidak jelasan terhadap barang dan harga.



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Yazid. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Ani. Pembeli. Wawancara pada tanggal 2 Desember 2020 pukul 10.59 WIB.
- Antoni, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Depok: Gema Insani, 2001.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta : Rajawali Pers, 2015.
- Ayunirraga, Mirzha, dan Qudsi Fauzi. "Peran Komitmen dalam Menghindari Ihtikar Sembako di Pasar Krembangan Surabaya (Studi Pada Mahasiswa Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga)". *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 3, no. 7, 2016, 534.
- Departemen Agama RI. *al-Qur'an dan Terjemah Tafsir Ibnu Katsir dan Asbabun Nuzul*. Jakarta: Jabal Raudhotul Jannah, 2010.
- Desminar. "Akad Wadiah Dalam Prespektif Fiqh Muamalah". *MENARA Ilmu*. Vol. XIII, no. 3, Januari 2019, 31.
- Dokumen kelurahan Grendeng diperoleh pada tanggal 18 November 2020 pukul 10.18 WIB.
- Erna. Penjual. Wawancara pada tanggal 20 November 2020 pukul 16.38 WIB.
- Faisal, Sanapiah. *Format-format Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Fitri, Mulyeni, dkk. "Analisis Kepuasan Konsumen Terhadap Produk Sembako Pada Minimarket Juan di Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi". *Optima II*, 63.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Cet. I. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

<https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/> diakses pada tanggal 27 Mei 2020 pukul 11.50 WIB.

<https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/> diakses pada tanggal 27 Mei 2020 pukul 12.02 WIB.

<https://skripsipedia.wordpress.com/2011/10/13/pengertian-dan-ciri-ciri-penelitian-kualitatif/> diakses pada tanggal 13 Oktober 2020 pukul 14.40 WIB.

<https://superapp.id/blog/lifestyle/manfaat-sembako-untuk-kehidupan/> diakses pada tanggal 20 Oktober 2020 pukul 20.50 WIB.

Karim, Adiwarmarman. *Analisis Fiqh dan Keuangan*. Ed. 3. Cet. 3. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Khoerina, Rifqi Dwi. "Jual Beli Salam Pada Alat Musik Rebana Prespektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Kaliwadas Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes). *Skripsi*. Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 60.

Lutfi, Mohammad. "Penerapan Akad Wadiah di Perbankan Syariah". *Madani Syariah*. Vol. 3, no. 2, Agustus 2020, 138.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2012.

Maelani, Endah. "Praktek Jual Beli Gula Kelapa Sistem Tabungan Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Baleraksa Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga)". *Skripsi*. Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018.

Manan, Abdul. *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bahakti Prima Yasa, 1997.

Moleong, Lexi. J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2015.

Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Niti. Pembeli. Wawancara pada tanggal 14 Januari 2020.

- Puspoproto, Sewaljo. *Keuangan Perbankan dan Pasar Keuangan (Konsep, Teori dan Realita)*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2004.
- Sadiani dan Siti Maisyaroh. "Prespektif Imam Malik Tentang Pengawasan Harga (Studi Terhadap Harga Sembako oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangkaraya)". *Jurnal Al Qardh*. Vol. 5, no. 2, 2017, 112.
- Sari, Barokah Diana. "Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli Sembako di Desa Ngaglik Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri". *Skripsi*. Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018.
- Sari, Nurul Ita. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Bumbu Dapur Dengan Cara Comot (Studi di Pasar Tugu Bandar Lampung)". *Skripsi*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018.
- Seliwati. "Pengaruh Perilaku Berdagang Terhadap Keuntungan Penjualan Pada Pedagang Sembako di Pasar Tradisional Pabuaran (Kajian Etika Bisnis Islam)". *Eksisbank*. Vol. 3, no. 1, Juni 2019, 96.
- Sonata, Depri Liber. "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris : Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum". *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 8, no. 1, Januari-Maret 2014.
- Sudjana, Nana. *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Sukandarrumidi. *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.
- Syaifullah. "Etika Jual Beli Dalam Islam". *Jurnal Studia Islamika*. Vol. 11, no. 2, 2014, 374.
- Tamami, Lazuardi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kepemilikan Uang Panjar Dalam Jual Beli Pesanan Knalpot (Studi Kasus di Desa Kembaran Kulon Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga)". *Skripsi*. Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019.
- Warni. Nasabah. Wawancara pada tanggal 24 April 2020.
- www.depokpos.com diakses pada tanggal 10 Desember 2019 pukul 15.45 WIB.

- Wirduyaningsih, et.al.. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Cet. I. Jakarta: Kencana, 2005.
- Wulandari, Resa. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penjualan Barang Kredit (Studi Kasus pada Warga Desa Banjar Negeri Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus)”. *Skripsi*. Lampung: Universitas Islam Raden Intan Lampung, 2018.
- Yuliyanti, Ika Nur. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Jeruk Dengan Sistem Borongan Di Pasar Johar Semarang”. *Skripsi*. Semarang: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, 2016.
- Zayyadi, Ahmad. “Dinamika Modernisasi Hukum Islam: Tinjauan Historis dalam Pembacaan Mazhab *Sociological Jurisprudence*”. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol. 14, no. 1, Juni 2020, 102.
- Zulichah, “Tinjaun Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran (Studi Kasus di KUD “Darma Tani” Kec. Boja Kab. Kendal)”. *Skripsi*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2008.



IAIN PURWOKERTO